



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN IV
NOMOR : 4949/KP.110/A/10/2018

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2018**

Menindaklanjuti Pengumuman III Nomor 4889/KP.110/A/10/2018 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan ini memberitahukan kepada peserta hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal, lokasi ujian dan daftar nama peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana tertera pada laman <https://cpns.pertanian.go.id>;
2. Jadwal dan lokasi ujian pelaksanaan SKD khusus bagi lokasi Jakarta (DKI Jakarta) dan Palu (Sulawesi Tengah) akan diumumkan kembali setelah ada kepastian jadwal dan lokasi ujian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Apabila ada perubahan waktu dan lokasi ujian sebagaimana pada angka 1, maka akan diumumkan kembali pada pada laman <https://cpns.pertanian.go.id>;
4. Peserta pada saat SKD diwajibkan membawa :
 - a. Kartu Peserta Ujian;
 - b. Pas photo ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang warna merah yang telah ditempel pada masing-masing Kartu Peserta Ujian (tanpa menutupi barcode);
 - c. KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
 - d. Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai legalisir basah (bukan legalisir yang difotocopy/scan yang dicetak);
 - e. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,-;
5. Seluruh peserta yang akan mengikuti tes SKD wajib mentaati Tata Tertib Pelaksanaan SKD <https://sscn.bkn.go.id.tata.tertib>;
6. Peserta berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja putih, celana panjang/rok hitam, warna jilbab disesuaikan (bagi yang menggunakan), sepatu warna hitam, tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana jeans dan sandal;

7. Peserta wajib hadir 90 menit (1,5 jam) sebelum ujian dimulai. Peserta disabilitas diwajibkan hadir 150 menit (2,5 jam) sebelum ujian dimulai untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis/tingkat disabilitas yang disandang (oleh tim dokter);
8. Peserta dihimbau menggunakan kendaraan umum;
9. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Peserta dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebelum, selama, dan sesudah proses seleksi untuk membantu kelulusan. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
12. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar tidak sesuai/tidak benar, panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
13. Apabila terdapat peserta seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, maka proses seleksi bagi yang bersangkutan tidak dilanjutkan;
14. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 29 Oktober 2018

Panitia Pengadaan
CPNS Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2018